

**Pelayanan Advokasi Bebas Rentenir Bagi Masyarakat Dhuafa
Oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa
Jabar Kota Bandung**

Soni A. Nulhaqim dan Asep Saepulrahman

Abstract

In general, Moneylenders-Release Advocacy Service, conducted by DD Synergy Institute, is a service and advocacy for debt relief of poor people to moneylenders in Bandung and its surrounding areas. Moneylenders-release advocacy support can only be granted if the debt is used for living purposes (education, health and economic). Basically, this service is only advocating poor people who have debts to loan sharks. This qualitative-approached research showed that the results of existing legal education implementation at Dompot Dhuafa Synergy Institute West Java has empowered clients, viewed from the perspective of client empowerment and strength, which is contained in one of the basic values of social work advocacy where the value is based on a belief that individuals have power to acquire knowledges. However, in the other hand, research found that client feel being watched by Dompot Dhuafa Synergy Institute West Java in every business, activity, and in fulfilling the needs of daily life.

Key words: kemiskinan, masyarakat dhuafa, rentenir, dan pelayanan advokasi.

Pendahuluan

Kondisi yang sangat memprihatinkan itu dialami oleh masyarakat dhuafa dimana mereka membutuhkan uang untuk tambahan usaha, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak mereka dan kebutuhan hidup lainnya. Tidak jarang para rentenir muncul di tengah-tengah masyarakat lemah secara ekonomi dalam rangka menawarkan diri untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dhuafa.

Pada umumnya masyarakat dhuafa terlibat perkara utang dengan rentenir karena keterdesakan kondisi yang dialaminya seperti kekurangan modal kerja untuk menjalankan usaha, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan maupun memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Tentunya hal ini juga dipicu oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi keterlibatan mereka pada perkara utang dengan rentenir.

Sebenarnya jika dilihat cara kerja rentenir, hal ini sangat sederhana dan tidak menjadi masalah bagi masyarakat dhuafa, namun yang menjadi perhatian kita adalah penetapan bunga yang sangat besar hingga mencapai 30% (*Pikiran Rakyat*, 30/03/2011). Tentu hal ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kredit bunga pinjaman yang ada di lembaga keuangan resmi seperti bank.

Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar hadir di tengah-tengah masyarakat dhuafa yang berada di Wilayah Bandung dalam rangka melakukan advokasi bebas rentenir bagi masyarakat dhuafa yang terlibat perkara utang dengan rentenir. Lembaga ini memberikan pelayanan advokasi yang berpihak kepada masyarakat dhuafa yang terjerat oleh hutang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Sampai saat ini, Dompot Dhuafa Jabar telah mendampingi 80 orang yang terjerat hutang rentenir di Kota Bandung (*Pikiran Rakyat*, 30/03/2011).

Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar adalah merupakan Lembaga Zakat yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang pelayanan advokasi bebas rentenir terhadap masyarakat dhuafa. Lembaga ini memiliki 4 divisi yang salah satunya adalah Divisi Advokasi bebas rentenir. Pelaksanaan advokasi ditujukan untuk membantu masyarakat dhuafa yang terjerat perkara utang pada rentenir.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi diantaranya adalah tahap edukasi hukum yang mana kegiatan edukasi hukum ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan klien, tahap mediasi (Sinergi berperan sebagai mediator yang berpihak pada klien) yang bertujuan untuk mendampingi dan menengahi klien untuk melakukan negosiasi penghapusan bunga pinjaman, dan tahap monitoring yang bertujuan untuk memonitor perilaku klien dalam menjalankan kehidupan ekonominya agar tidak terjebak kembali pada kesalahan yang sama.

Secara umum, layanan advokasi bebas rentenir yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi merupakan layanan advokasi dan pembebasan utang masyarakat dhuafa kepada rentenir yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Pemberian bantuan advokasi bebas rentenir dilakukan jika utang tersebut digunakan untuk keperluan hidup (pendidikan, kesehatan dan ekonomi). Pada dasarnya, layanan ini hanya mengadvokasi saja masyarakat dhuafa yang memiliki hutang kepada rentenir.

Konseptual

Dalam konteks pekerjaan sosial, pelaksanaan advokasi merupakan proses pemecahan masalah (*problem solving process*). Kegiatan pekerjaan sosial merupakan kegiatan pertolongan yang berlandaskan pada konsep "*To help people to help themselves*" (menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri), sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan lebih efektif.

Proses pelaksanaan advokasi terkadang terdapat suatu kegiatan mediasi. Adapun definisi mediasi menurut Chandler (1985) dalam Robert, dkk (2001: 177) adalah sebagai berikut:


"Mediation as a "resource" for handling conflict between people by providing a neutral forum in which disputants are encouraged to find a mutually satisfactory resolution to their problems". (Mediasi adalah merupakan "sumber" untuk mengatasi konflik diantara orang-orang dengan mengadakan suatu forum yang netral yang mana para pembantah didorong untuk menemukan resolusi yang saling menguntungkan dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan advokasi, mediasi dapat diadakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan masing-masing. Seorang advokat yang berperan sebagai *mediator* (pihak ke 3) harus mampu mencarikan solusi-solusi alternatif agar dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Seorang pekerja sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan advokasi bagi individu, kelompok, maupun masyarakat luas.

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap landasan teoritis dan pembahasan masalah, maka dibuat dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

Skema 1.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

: Alur Pemikiran
: Fokus Penelitian

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 1994: 1).

Dalam penelitian ini akan dianalisa dan dipaparkan gambaran tentang pelaksanaan advokasi dengan menggunakan teknik studi kasus. Tujuan studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Sedangkan penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive*. Terdapat dua klasifikasi informan, yaitu Informan Utama (staf advokasi bebas rentenir dan supervisor Lembaga Sinergi) Sedangkan Informan Pendukung (rentenir terorganisir/ individu dan Dhuafa yang terjerat perkara utang pada rentenir).

Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pelayanan Advokasi Bebas Rentenir Bagi Masyarakat Dhuafa Oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar Kota Bandung

Masyarakat dhuafa terlibat perkara hutang kepada rentenir dikarenakan masih kurangnya pemahaman serta kesadaran diri mereka terhadap konsekuensi keterlibatan

mereka kepada rentenir. Ditambah lagi dengan kondisi perekonomian mereka yang cukup memprihatinkan. Di saat kondisi yang memprihatinkan itu dialami oleh masyarakat dhuafa, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut dengan berharap memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari upaya pemanfaatan kondisi masyarakat dhuafa. Mereka adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak resmi, yaitu sebagai rentenir. Para rentenir muncul di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dhuafa yang sedang dalam kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun tambahan modal usahanya sehari-hari.

Biasanya masyarakat dhuafa terjatuh hutang kepada rentenir disebabkan oleh keterdesakan kondisi perekonomian mereka yaitu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk tambahan modal usaha yang ia jalani. Hal ini dipicu juga dengan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran diri mereka terhadap resiko keterlibatannya dengan rentenir. Ketika masyarakat dhuafa sedang sangat membutuhkan pinjaman uang, maka kedatangan rentenir kepada mereka dengan menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dhuafa yang saat itu sedang membutuhkan, disitu akan muncul kemungkinan yang sangat besar untuk terjadinya transaksi peminjaman uang. Apa lagi ditambah dengan iming-iming tanpa agunan atau jaminan dalam mengajukan pinjaman uang. Karena biasanya dengan hanya syarat memberikan fotokopi KTP saja, uang pinjaman sudah dapat dicairkan hari itu juga.

Dalam menuntaskan permasalahan atau kasus masyarakat dhuafa yang terjatuh perkara hutang kepada rentenir, maka Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka membela masyarakat dhuafa yang terdzhalimi. Lembaga Sinergi ini memiliki program salah satunya yaitu pelayanan advokasi bebas rentenir bagi masyarakat dhuafa yang terjatuh perkara hutang kepada rentenir.

Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir yang ada di Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar memiliki tujuan untuk mengurangi praktik rentenir di tengah-tengah masyarakat dan membebaskan masyarakat dhuafa yang terjatuh perkara hutang rentenir.

Pelayanan advokasi bebas rentenir yang dilaksanakan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar memiliki tujuan untuk melakukan pembebasan bagi masyarakat dhuafa yang terjatuh perkara hutang rentenir khususnya masyarakat dhuafa yang berada di Wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Lembaga Sinergi yang memiliki program Pelayanan Advokasi Bebas Rentenir bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dhuafa yang terjatuh perkara hutang kepada rentenir, berupaya untuk dapat mengurangi praktik ribawi dalam kehidupan masyarakat.

Pelayanan advokasi bebas rentenir dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan Dompot Dhuafa Jabar terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dhuafa. Kemudian masih kurangnya lembaga keuangan resmi yang berpihak kepada masyarakat dhuafa serta banyaknya kasus rentenir yang terjadi di Kota Bandung yang menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat dhuafa yang terjatuh rentenir.

Sasaran diadakannya pelayanan advokasi bebas rentenir yang dilaksanakan oleh Lembaga Sinergi adalah dikhususkan bagi mereka yang tergolong masyarakat miskin/masyarakat dhuafa.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan advokasi bebas rentenir ini diantaranya seluruh staf Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dan sebagai penanggung jawab adalah staf advokasi bebas rentenir. Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar juga bekerja sama dengan TPM (Tim Pengacara Muslim). Selain itu Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar juga bekerja sama dengan TPM (Tim Pengacara Muslim) dalam hal penyediaan sumber daya manusia maupun konsultasi hukum.

Peran seorang advokat dalam pelayanan advokasi bebas rentenir yang dilaksanakan oleh Lembaga Sinergi, yaitu sebagai *mediator* yang berpihak kepada klien (masyarakat dhuafa yang terjerat perkara hutang rentenir). Di samping itu juga seorang advokat dalam melaksanakan pelayanan advokasi bebas rentenir ini dapat berperan sebagai *educator*, melalui pemberian pendidikan edukasi hukum kepada masyarakat dhuafa.

2. Pelaksanaan Pelayanan Advokasi Pada Tahap Edukasi Hukum

Pelaksanaan edukasi hukum merupakan kegiatan dalam pelayanan advokasi bebas rentenir yang diberikan kepada masyarakat dhuafa khususnya bagi mereka yang terjerat perkara hutang pada rentenir dalam bentuk konsultasi yang bersifat informal, yang berupa konsultasi yang bersifat informal yang ditujukan bagi klien agar dapat membangun kesadaran diri dan meningkatkan pengetahuan klien.

Tujuan utama diadakannya edukasi hukum ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran diri klien terhadap apa yang telah ia perbuat. Sehingga diharapkan suatu saat nanti klien dapat hidup berdaya karena dibekali pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan Islam khususnya dalam ranah kehidupan ekonominya. Dengan demikian, terdapat hal yang sangat penting mengapa edukasi hukum tersebut perlu diadakan adalah karena Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar masih melihat kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran diri klien terhadap praktik ribawi yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap edukasi hukum ini mencakup materi tentang bahaya konsekuensi keterlibatan seseorang terhadap perkara hutang dengan rentenir, pandangan agama Islam terhadap praktik ribawi, dan hukum negara dalam meninjau praktik rentenir yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Materi edukasi hukum yang disampaikan kepada klien di Lembaga Sinergi terdiri dari materi tentang apa itu rentenir, konsekuensi keterlibatan seseorang terhadap perkara hutang kepada rentenir, bagaimana cara seseorang mendapatkan rejeki yang halal dan berkah agar ia tidak salah dalam memecahkan masalah sehingga tidak memunculkan masalah baru yakni terjerat hutang rentenir yang dapat memperburuk keadaan mereka dalam jangka waktu tertentu, serta ajaran Agama Islam mengharamkan praktik ribawi. Mengenai waktu dalam pelayanan advokasi pada tahap edukasi hukum ini berkisar selama 10-20 menit.

Dengan demikian bahwa dalam penyampaian materi edukasi hukum ini dilakukan dalam bentuk konsultasi, yaitu dilaksanakan dengan cara duduk saling berhadapan antara klien dengan advokat yang bertugas sebagai pemberi materi. Terlebih dahulu, klien diberi waktu untuk curhat tentang permasalahan yang dihadapi dan mengungkapkan penyesalannya terlibat dengan perkara utang rentenir. Edukasi hukum tersebut dilakukan di ruang layanan advokasi bebas rentenir yang ada di Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar.

Dalam penyampaian materi edukasi hukum menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan oleh klien. Karena hal itu ditujukan agar klien mengerti atau memahami materi yang disampaikan oleh advokat.

a. Proses Penerimaan Klien

Dalam proses penerimaan klien, petugas layanan memanggil klien berdasarkan nomor urut antrian yang mereka peroleh dari bagian penerima tamu. Kemudian klien mengisi buku tamu untuk mengetahui identitas dan tujuan mereka mendatangi Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar. Setelah itu, klien diminta untuk menghadap petugas layanan advokasi bebas rentenir di Sinergi. Ketika klien menghadap petugas pelayanan advokasi bebas rentenir, mereka diberitahu tentang program pelayanan advokasi bebas rentenir yang dilaksanakan oleh Lembaga Sinergi. Petugas pelayanan advokasi bebas rentenir menerangkan tentang program advokasi bebas rentenir tersebut kepada klien dan syarat-syarat pengajuan pelayanan advokasi bebas rentenir yang harus dilengkapi.

Untuk pengajuan pelayanan advokasi bebas rentenir terdiri dari beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh klien, yaitu terdiri dari fotokopi KTP, KK, SKTM dan deskripsi utang. Jika klien pada saat itu sudah mengetahui dan membawakan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pelayanan advokasi tersebut, maka petugas pelayanan advokasi langsung meminta berkas (fotokopi KTP, KK, SKTM, dan deskripsi utang) dari klien. Setelah itu, petugas pelayanan advokasi bebas rentenir memberikan form data pengajuan pelayanan advokasi bebas rentenir kepada klien.

Pada saat penerimaan klien, petugas pelayanan advokasi bebas rentenir juga mewawancarai klien berdasarkan syarat-syarat administratif dan form data pengajuan pelayanan advokasi bebas rentenir. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan awal mengenai kondisi klien. Kemudian, petugas pelayanan advokasi bebas rentenir mendalami alasan mengapa klien bisa terjerat perkara hutang kepada rentenir dan kapan waktu peminjaman hutang yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya, petugas pelayanan advokasi bebas rentenir memberikan form data pengajuan advokasi bebas rentenir kepada klien untuk diisi secara lengkap. Form data pengajuan advokasi bebas rentenir ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan pelayanan advokasi bebas rentenir yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

b. Manfaat yang Dicapai dari Pelaksanaan Edukasi Hukum

Adapun manfaat dari pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap edukasi hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar yaitu dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran diri klien.

Berdasarkan dalam kehidupan adalah pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap edukasi hukum ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri klien, sehingga diharapkan dengan pengetahuan yang mereka peroleh dari edukasi hukum dapat membuat hidup mereka lebih baik dari sebelumnya. Dengan meningkatnya kesadaran diri dan pengetahuan mereka, maka kewaspadaan mereka terhadap konsekuensi keterlibatan dirinya dengan rentenir juga akan meningkat.

Selain itu, Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana mendapatkan rejeki yang halal dan berkah, sehingga klien memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk diaplikasikan ke dalam kehidupannya dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Pelaksanaan Pelayanan Advokasi Pada Tahap Mediasi

Pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar adalah merupakan kegiatan untuk menengahi permasalahan yang terjadi antara masyarakat dhuafa yang terjerat perkara hutang kepada rentenir dengan rentenir itu sendiri. Mediasi yang terdapat pada pelayanan advokasi bebas rentenir adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka untuk melakukan pendampingan kepada klien agar permasalahan yang dihadapi klien dapat diatasi.

Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan cara advokat Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar meminta kepada klien untuk dapat bertemu dengan pihak rentenir sehingga advokat dapat membantu menengahi permasalahan yang dihadapi oleh klien.

Dalam pelaksanaan mediasi, para advokat Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar biasanya berperan sebagai *mediator* yang berpihak kepada klien. Mereka mengaku sebagai saudara klien ketika berhadapan dengan rentenir agar posisi mereka sebagai *mediator* lebih kuat dalam melakukan pembelaan terhadap klien serta dapat menyelesaikan kasus klien secara bermusyawarah. Kemudian, mereka juga membuat surat pengalihan penagihan hutang, artinya penagihan hutang dialihkan kepada Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar, tetapi tanpa bunga hanya hutang pokok saja yang dibayarkan.

Tujuan diadakannya pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap mediasi adalah untuk membebaskan klien dari jeratan bunga pinjaman yang ditetapkan oleh rentenir. Adapun orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi tersebut adalah semua staf Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar. Tentunya dalam hal ini, yang menjadi penanggung jawab adalah staf advokasi bebas rentenir.

Kemudian hambatan yang dialami dalam proses mediasi biasanya adalah rentenir tidak mau menerima untuk dilakukan mediasi. Hambatan yang muncul dalam melaksanakan mediasi adalah pihak rentenir menolak untuk diadakannya mediasi oleh seorang advokat Lembaga Sinergi Domet Dhuafa Jabar yang berperan sebagai *mediator* yang berpihak kepada klien dan mengaku sebagai saudaranya klien tersebut.

Fokus pembahasan pada tahap pelaksanaan mediasi ini adalah terhadap proses negosiasi penghapusan bunga pinjaman dan hasil dari pelaksanaan negosiasi penghapusan bunga pinjaman.

Proses Negosiasi Penghapusan Bunga Pinjaman

Negosiasi penghapusan bunga pinjaman dalam pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir adalah merupakan suatu kegiatan yang bertindak atas nama kepentingan klien, sehingga dalam proses negosiasi penghapusan bunga pinjaman diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan berbeda. Negosiasi tersebut dilakukan untuk memenangkan kepentingan klien.

Proses negosiasi penghapusan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar adalah dengan cara menjelaskan kepada pihak rentenir tentang keadaan atau kondisi klien yang tidak memungkinkan untuk mencicil bunga tersebut. Proses negosiasi penghapusan bunga pinjaman ini awalnya dilakukan melalui telepon (menghubungi pihak rentenir agar Lembaga Sinergi dapat bertemu dengannya) dan kemudian ditindaklanjuti dengan cara mendatangi pihak rentenir.

Para advokat Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dalam melakukan negosiasi penghapusan bunga pinjaman biasanya mereka mengatasnamakan saudara klien. Di samping itu, para advokat juga mengatakan kepada rentenir bahwa untuk hutang pokok dialihkan kepada pihak Sinergi. Jadi, dalam hal ini pihak Sinergi Dompot Dhuafa Jabar yang membayar hutang pokok kepada rentenir dan tanpa bunga. Dalam hal ini, klien berkewajiban untuk membayar utangnya kepada Sinergi dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan klien.

Manfaat Yang Dicapai Dalam Negosiasi Penghapusan Bunga Pinjaman

Manfaat diadakannya pelaksanaan negosiasi penghapusan bunga pinjaman ini adalah klien terbantu dengan adanya penghapusan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar.

Hingga mereka mampu membantu meringankan beban hutang pinjaman klien kepada rentenir. Dikarenakan dengan adanya upaya negosiasi penghapusan bunga pinjaman kepada rentenir, maka bunga pinjaman dapat dihapuskan. Sehingga hal ini dapat membantu klien terbebas dari jeratan bunga pinjaman tersebut.

Pelayanan Advokasi Pada Tahap Monitoring Perilaku Klien

Adapun fokus pembahasan pada pelaksanaan pelayanan advokasi pada tahap monitoring perilaku klien ini adalah pada tahap pelaksanaan monitoring perilaku klien dalam menjalani kehidupannya.

Pelayanan Advokasi Pada Tahap Monitoring Perilaku Klien Dalam Menjalani Keadungan Ekonomi

Pelayanan advokasi pada tahap monitoring perilaku klien adalah merupakan salah satu tahapan akhir dari pelayanan advokasi bebas rentenir yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dan ditujukan bagi klien yang pernah terlibat perkara hutang kepada rentenir. pelaksanaan monitoring adalah merupakan suatu kegiatan akhir yang terdapat dalam pelayanan advokasi bebas rentenir dalam rangka memonitor klien. Pelaksanaan monitoring ditujukan bagi klien yang pernah terjerat perkara hutang rentenir. Dengan demikian, melalui pelaksanaan monitoring, maka Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dapat mengetahui apakah klien terlibat kembali pada praktik ribawi atau tidak. Di samping itu, apabila klien mempunyai usaha, maka Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Dalam Jabar dapat mengetahui pula apakah usaha yang dijalankan oleh klien berjalan dengan baik atau mengalami kendala.

Hasil/Manfaat yang dicapai dari Monitoring Perilaku Klien dalam Menjalankan Ekonomi

Adapun manfaat diadakannya pelaksanaan monitoring perilaku klien dalam menjalankan ekonominya sehari-hari adalah klien dapat diketahui apakah klien terlibat lagi dengan rentenir atau tidak serta dapat diketahui kemajuan usaha yang dijalankannya.

Dengan dilaksanakannya pelayanan advokasi pada tahap monitoring perilaku klien ini, maka Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dapat memperoleh informasi apakah klien yang pernah mendapatkan pelayanan advokasi tersebut terlibat lagi dengan rentenir atau tidak. Di samping itu, Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar juga dapat memperoleh informasi mengenai apakah usaha yang dijalankan oleh klien berjalan dengan lancar atau tidak. Kemudian bagi klien, dengan adanya pelaksanaan monitoring tersebut, maka klien merasa diawasi, hal ini bertujuan agar klien tidak terlibat lagi kepada rentenir yang malah justru dapat merugikan dirinya sendiri. Terlebih lagi, pelaksanaan monitoring perilaku juga dapat memperkuat tali silaturahmi antara klien dengan Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar.

Gambaran Umum

Pada umumnya, masyarakat dhuafa terlibat perkara hutang kepada rentenir dikarenakan keterdesakan kondisi yang mereka alami dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk tambahan modal usaha. Hal ini juga dipicu dengan masih lemahnya kesadaran diri klien dan masih kurangnya keberpihakan lembaga keuangan resmi yang berpihak kepada masyarakat dhuafa. Sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat dhuafa terlibat perkara hutang kepada rentenir. Untuk itulah, Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar memberikan pelayanan advokasi bebas rentenir bagi masyarakat dhuafa yang terjerat perkara hutang kepada rentenir.

Jika ditinjau dari pengertian advokasi yang dikemukakan oleh Ambrosino (1979) dalam Robert L, dkk (2001 : 61) bahwa advokasi itu sendiri merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada klien agar mereka memperoleh bantuan yang diperlukan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar adalah merupakan sistem sumber yang dapat dijadikan sebagai media untuk pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien (individu, kelompok, maupun masyarakat).

Dalam pelaksanaan advokasi, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh para advokat adalah melalui kegiatan yang bertujuan untuk suatu upaya peningkatan pengetahuan atau keterampilan bagi individu, kelompok, maupun masyarakat, khususnya bagi mereka yang terabaikan. Kegiatan semacam ini adalah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan.

Para advokat dapat berperan sebagai *educator* di dalam melakukan advokasi, karena memang mereka dapat membantu klien untuk bisa meningkatkan kemampuan klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan yang dapat disediakan bagi klien.

Kegiatan edukasi hukum dapat dikatakan sebagai strategi dalam pelaksanaan advokasi dimana salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh para advokat adalah dengan cara memberikan pendidikan bagi masyarakat (*educate the public*), sehingga kegiatan semacam

ini dapat pula dijadikan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi tentang isu/permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak dalam penyelesaian suatu masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat (Robert L, dkk, 2001: 130).

Pelaksanaan edukasi hukum yang ada di Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dapat pula ditinjau dari perspektif pemberdayaan dan kekuatan klien yang terdapat dalam salah satu nilai dasar advokasi pekerjaan sosial dimana nilai tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa individu memiliki kekuatan untuk memperoleh pengetahuan. (Robert, dkk, 2001 : 77-79).

Masyarakat dhuafa yang awalnya belum memiliki kesadaran diri dan pengetahuan terhadap konsekuensi keterlibatan mereka dengan rentenir, maka setelah mendapatkan pelayanan edukasi hukum mereka akhirnya dapat merubah sikap dan perilakunya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena di dalam pelayanan edukasi hukum terdapat materi-materi yang berkenaan dengan apa itu rentenir, rentenir ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam, dan bagaimana agar seseorang dapat hidup berkah dengan cara mencari nafkah yang halal/baik. Dengan demikian, klien telah memperoleh akses pengetahuan yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat

Sejauh ini, pelaksanaan pelayanan advokasi pada tahap edukasi hukum bagi masyarakat dhuafa yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dapat dikatakan sudah mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dhuafa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dhuafa itu sendiri.

Mediasi menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini terkait dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien. Pelaksanaan mediasi tersebut menekankan pada kegiatan yang dapat menengahi kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan berbeda-beda, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada.

Adapun pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar adalah merupakan tindakan yang dapat memberikan solusi bagi kepentingan klien. Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar melakukan mediasi yang lebih berpihak kepada klien. Karena Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar memandang klien sebagai orang yang lemah, memiliki hutang dengan bunga tertentu, tidak berdaya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabat tidak sesuai jika ditinjau dari pengertian mediasi yang dikemukakan oleh Chandler (1985) dalam Robert L Schneider, dkk (2001 : 177) bahwa mediasi merupakan salah satu upaya dalam mengatasi konflik di antara ke dua belah pihak. Dalam hal ini, mediasi sebaiknya dilakukan dengan cara netral tanpa berpihak ke manapun. Dengan demikian, mediasi ditujukan untuk pemecahan suatu masalah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan negosiasi yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk tindakan yang mewakili kepentingan klien. Hal ini jika ditinjau dari definisi advokasi sebagai tindakan mewakili klien (*representation*) yang

dikemukakan oleh Robert L, dkk. (2001 : 94) bahwa tindakan mewakili (*representation*) adalah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang advokat pekerjaan sosial. Dalam teori advokasi pekerjaan sosial juga mengandung istilah *representation*, artinya para advokat pekerjaan sosial (*social work advocates*) harus dapat melakukan komunikasi dan mengungkapkan kepentingan-kepentingan klien terhadap lawan bicaranya. Mereka melakukan pembelaan terhadap klien dan mencoba untuk memenangkan kasus yang dihadapinya serta berbicara atas nama klien untuk kepentingan klien.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap edukasi hukum dilakukan dalam bentuk konsultasi yang bersifat informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien menjadi tahu tentang pengertian rentenir, cara kerja rentenir, praktik ribawi hukumnya haram jika ditinjau dari hukum Islam, dan konsekuensi seseorang terlibat dengan praktik ribawi.
2. Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap mediasi dilakukan dengan cara advokat Lembaga Sinergi. Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir dalam kegiatan mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar Kota Bandung dapat dikatakan telah mampu membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan hutang rentenir yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien dapat terbebas dari jeratan bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh rentenir sebelumnya.
3. Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir pada tahap monitoring dilakukan dalam bentuk kunjungan ke rumah klien. Pelaksanaan pelayanan advokasi bebas rentenir dalam kegiatan monitoring klien yang dilakukan oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar Kota Bandung telah mampu merubah perilaku klien dengan tidak terjerat kembali pada praktik ribawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien menjadi seolah-olah merasa diawasi setiap aktifitas usaha dan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari oleh Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar.

Saran

1. Tahap mediasi dapat lebih disempurnakan lagi dengan meningkatkan keterampilan negosiasi bagi para advokat Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar agar dapat melakukan negosiasi dengan lebih baik lagi, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan negosiasi, maka pihak Lembaga Sinergi Dompot Dhuafa Jabar tidak lagi menghadapi hambatan yang berarti.
2. Tahap monitoring. Dalam pelaksanaan monitoring akan menjadi lebih baik lagi jika diberikan suatu arahan atau materi tentang kewirausahaan bagi klien, seperti bagaimana cara berwirausaha, cara mengelola keuangan hasil usaha, dan sebagainya. Di samping itu, perlu adanya upaya penggalian informasi mengenai potensi yang ada di dalam diri klien untuk dikembangkan, sehingga penggalian informasi tersebut difokuskan kepada kekuatan klien, bukan pada kelemahan klien. Misalnya, klien memiliki keterampilan dalam suatu hal yang dapat

bermanfaat bagi dirinya, maka akan lebih baik lagi jika dibantu atau diarahkan agar klien dapat lebih meningkatkan keterampilannya. Dengan demikian, klien diharapkan dapat berdaya dalam menjalani kehidupannya, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bibliografi

Buku-Buku

- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafsah, M. Jafar. 2008. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: *Institute for Religious and Institutional Studies* (Iris) Press.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN.
- Jackson, Karl D. 1981. *Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien; Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia Jakarta.
- Kartasasminta, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kirst-Ashman, Karen K. 1993. *Understanding Generalist Practice*. Chicago: Nelson-Hall, Inc.
- L. Robert, *et al.* 2001. *Social Work Advocacy: A New Framework for Action*. Canada: Wadsworth.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Pertumbuhan Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : ROSDA.
- Musani, S.A.M. 1981. *Kamus 5 Bahasa*, Bandung: Amsco.
- Palras, Christian. 1971. *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar*. Paris: Tidak Diterbitkan.
- Pincus, Allen dan Anne Minahan. 1974. *Social Work Practice. Model and Method*. Illinois: University of Wilconsin Madison, F. E Peacock Publisher, Inc.
- Salim, Emil. 1990. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Scott, James C. 1972. *Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia' dalam Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.), Berkeley: University of California Press.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soedrajat, Irawan D., dkk. 2004. *Pelatihan Kewirausahaan*. Laboratorium Kesejahteraan Sosial Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD: Jatinangor.
- Soetarso. 1995. *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Bandung: STKS.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan LPS – STKS.
- Topatimasang, Roem, Mansour Fakih dan Toto Rahardjo. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD]. Cetakan Pertama.

Wallece, Ruth A. and Alison Wolf. 1986. *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*. New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Engelwood Cliffs. Second Edition.

Zastrow, Charles. 1995. *The Practice of Social Work*. California: Cole Publishing Company.

Lembaga

BPS. 2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial*. BPS. Jakarta.

Departemen Sosial. 1984. *Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.

Modul

Profil Sinergi Dompot Dhuafa Jabar. 2010

Manual Book Sinergi Dompot Dhuafa Jabar. 2010

Surat Kabar

Pikiran Rakyat, 30 Maret 2011.